

**PEMBENTUKAN BUDAYA ORGANISASI ANTI-PERPELONCOAN:
STRATEGI DAN TANTANGAN DALAM MEWUJUDKAN
LINGKUNGAN ORGANISASI MAHASISWA YANG INKLUSIF
DAN AMAN****Adam Ramadhan**ramadhanadam167@gmail.com**Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta**

Abstrak: Perpeloncoan dalam organisasi mahasiswa merupakan fenomena yang telah ada sejak lama dan sering kali dianggap sebagai bagian dari proses penerimaan anggota baru. Artikel ini membahas dampak negatif dari perpeloncoan, yang tidak hanya merusak kesehatan mental dan fisik korban, tetapi juga menciptakan budaya kekerasan yang berkelanjutan di lingkungan pendidikan. Melalui pendekatan yuridis empiris, penelitian ini mengidentifikasi berbagai bentuk perpeloncoan, termasuk bullying, serta tantangan dalam mengimplementasikan regulasi yang ada untuk mencegah praktik tersebut. Ditekankan pentingnya integrasi pendidikan anti-perpeloncoan dalam kurikulum, pembentukan tim khusus di institusi pendidikan, dan sanksi tegas terhadap pelaku. Selain itu, artikel ini menyoroti perlunya kesadaran kolektif di antara semua pihak dalam organisasi mahasiswa untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung. Dengan demikian, pembentukan budaya anti-perpeloncoan menjadi langkah krusial dalam mencegah tindakan kekerasan dan mendukung kesejahteraan anggota baru di organisasi mahasiswa.

Kata Kunci: : Perpeloncoan, Organisasi, Mahasiswa, dan Pendidikan.

***Abstract:** Hazing in student organisations is a long-standing phenomenon and is often considered part of the recruitment process. This article discusses the negative impact of hazing, which not only damages the mental and physical health of victims, but also creates a sustainable culture of violence in educational settings. Through an empirical juridical approach, this research identifies various forms of hazing, including bullying, as well as challenges in implementing existing regulations to prevent the practice. It emphasises the importance of integrating anti-bullying education in the curriculum, establishing special teams in educational institutions, and strict sanctions against perpetrators. In addition, the article highlights the need for collective awareness among all parties in student organisations to create a safe and supportive environment. Thus, the establishment of an anti-hazing culture is a crucial step in preventing acts of violence and supporting the well-being of new members in student organisations.*

Keywords: Hazing, Organisation, Students, and Education.

PENDAHULUAN

Perpeloncoan, atau dikenal dengan istilah hazing dalam bahasa Inggris, merupakan praktik yang telah lama menjadi perhatian dalam organisasi mahasiswa di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Budaya organisasi merupakan elemen penting yang menentukan identitas, nilai, dan norma dalam sebuah kelompok atau organisasi. Dalam organisasi mahasiswa, budaya organisasi tidak hanya membentuk cara kerja, pola komunikasi, dan hubungan antar anggota, tetapi juga menjadi cerminan nilai dan prinsip yang digunakan oleh anggotanya. Di banyak organisasi mahasiswa, budaya organisasi telah berkembang dari generasi ke generasi, dipengaruhi oleh dinamika sosial, lingkungan kampus, dan pola asuh senioritas. Salah satu aspek yang sering muncul dalam dinamika ini adalah budaya perpeloncoan (perpeloncoan). Perpeloncoan sendiri memiliki arti serangkaian tindakan yang sering kali melecehkan, menyakiti, atau mengarahkan anggota baru sebagai bagian dari proses penerimaan atau pengenalan mereka di dalam organisasi. Dalam hal ini terdapat beberapa bentuk perilaku dari perpeloncoan yang terjadi, yaitu pelecehan seksual fisik maupun non fisik, kekerasan seksual, penyiksaan, mempermalukan didepan khalayak umum, dan lain sebagainya yang merusak kesehatan mental maupun tubuh. Perpeloncoan ini tidak hanya terjadi pada wanita, akan tetapi juga terjadi pada pria. Serta, dilakukan dimana saja, entah dilingkungan rumah, maupun Pendidikan (sekolah/perguruan tinggi).

Perpeloncoan terjadi sebagai hasil dari perkembangan manusia yang terus-menerus, yang dibangun berdasarkan pengetahuan sebelumnya melalui tahapan yang berbeda-beda. Namun, jika anak tidak menginternalisasikan nilai-nilai keluarga secara penuh, perkembangan perilaku dan kesejahteraan psikososial mungkin akan terganggu. Akibatnya, remaja mungkin menunjukkan gejala-gejala patologis (Perilaku yang bertentangan dengan norma-norma sosial dan hukum), seperti perilaku nakal dan perilaku berbahaya lainnya, yaitu intimidasi. Jika perilaku ini tidak terkendali, pada akhirnya akan merugikan semua orang. Penindasan biasanya dilakukan dengan menggunakan kekerasan fisik, psikologis, atau emosional melalui serangan dan percaya diri dalam upaya untuk menunjukkan bahwa mereka lebih kuat dari orang lain. Terjadinya kejadian ini biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh individu atau kelompok yang lebih berkuasa, dan mereka melakukannya dengan senang hati terhadap pelakunya. Dalam hal ini pelaku intimidasi tidak menyadari efek negatif tindakan mereka terhadap korbannya (Islami & Pratiwi, 2024, hal. 84).

Seiring berkembangnya zaman, yang mana kita sudah memasuki zaman globalisasi, akibatnya tidak ada lagi batas ruang dan waktu diberbagai penjuru. Sehingga berbagai kasus jenis kekerasan dalam pendidikan dapat dengan mudah ditemukan melalui media sosial. Kekerasan yang dilakukan secara terbuka dan mendapat perhatian masyarakat, seperti tawuran siswa, intimidasi atau teror dari teman-teman yang berupa pemalakan, dan penghinaan, sehingga anak-anak menjadi takut dan enggan pergi ke sekolah. Hal tersebut merupakan salah satu jenis kekerasan yang masih sering diabaikan karena dianggap sepele atau tidak signifikan (Ningrum & Soeharto, 2015, hal. 29). Perpeloncoan pada tahap Perguruan Tinggi ini menurut penulis, bermula dari masa anak-anak yang tidak di koreksi saat sang anak melakukan perilaku yang dapat di sebut perpeloncoan. Sehingga sang anak merasa perbuatan yang ia lakukan itu tidak salah, yang mengakibatkan ia melakukan perpeloncoan hingga di Perguruan Tinggi, karena merasa dirinya lah yang ditakuti.

Praktik perpeloncoan telah lama menjadi isu kontroversial, terutama karena dapat berdampak negatif pada mental, emosional, bahkan fisik anggota yang baru bergabung. Perpeloncoan sering dianggap sebagai cara untuk menanamkan rasa hormat dan kesetiaan kepada organisasi. Pada tahun 2021, banyak kasus terungkap terutama kekerasan seksual

di lingkungan akademik muncul di banyak kampus perguruan tinggi, menurut berita dari media online dan cetak. Menurut Nadiem Anwar Makarim dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), jumlah kasus perpeloncoan terhadap perempuan meningkat sebanyak 2.500 dari Januari hingga Juli 2021. Selain itu, pada tahun 2020, Direktorat Jenderal Pendidikan, Riset, dan Teknologi melakukan survei yang menunjukkan bahwa Sekitar 77 persen mengakui adanya kasus perpeloncoan di kampus mereka. Dan 63% dari korban tidak melaporkan ke universitas (Ananda & Wibowo, 2022, hal. 253). Namun, dalam kenyataannya, banyak praktik ini justru mengakibatkan trauma, ketakutan, serta menurunnya kepercayaan diri pada anggota baru. Hal ini bertentangan dengan tujuan utama organisasi mahasiswa, yaitu menjadi wadah pengembangan potensi, kreativitas, dan kemampuan diri dalam suasana yang positif dan mendukung.

Salah satu kasus kekerasan yang terjadi pada lingkup pendidikan, yaitu pada salah satu SMA International di Tangerang Selatan. Terdapat 12 tersangka pada kasus ini, dan korbannya merupakan adik kelas para tersangka. Kejadian ini dilakukan pada sebuah toko kecil di belakang sekolah yang memang sudah menjadi sarang mereka untuk melakukan hal-hal yang dilarang di sekolah yaitu seperti merokok, minum-minuman, dan melakukan tindakan kekerasan. Mereka menamai perkumpulan mereka dengan sebutan “Geng Tai (GT)”. Senior/kelas 12 yang biasa di sebut agit, mereka mengendalikan semua yang ada di geng, yang mana geng ini dimulai pada masa Sekolah Menengah Atas (SMA) dan merekrut para anak kelas 11 ataupun kelas 10 untuk bergabung dengan geng mereka. Biasanya di iming-imingi mendapatkan uang kalau bergabung, dapat akses ke tempat parkir dekat sekolah, dan imbalan utamanya itu mendapatkan “status” di sekolah. Di sekolah ini, anak laki-laki memiliki status hierarki lebih tinggi ketika mereka bergabung dengan geng, dan mereka juga mengalami tekanan teman sebaya dari para penghasut, yang seringkali berujung pada pemukulan jika mereka tidak mengikuti perintah yang diberikan oleh penghasut. (CNBC Indonesia, 2024).

Aturan yang harus di patuhi untuk menjadi anggota resmi GT yaitu nantinya calon anggota akan di kumpulkan pada warung-warung, yang mana nantinya orang tersebut mengambil kendali dan meminta mereka untuk melakukan perilaku menyimpang, seperti meneriakkan nama, memberikan makanan, dan mengikuti perintah yang mereka minta, namun yang paling penting ialah mereka harus di hukum secara fisik. Mereka juga melecehkan calon anggota baru, untuk menunjukkan apakah mereka layak menyandang gelar anggota geng. Ada yang di cekik, di pukul, di ikat di tiang, bahkan sampai di pukul menggunakan kayu. Ada banyak saksi mata yang melihat, namun mereka menganggap hal itu lucu. Kegiatan kekerasan/perpeloncoan itu di lakukan oleh senior dan sudah terjadi di sembilan generasi. Kegiatan tersebut dilakukan untuk orang-orang yang ingin masuk menjadi anggota “Geng Tai”. (CNBC Indonesia, 2024).

Perpeloncoan ini pun juga sempat terdengar dari lingkup Perguruan Tinggi yang menimpa seorang doktor muda dari Universitas ternama di Semarang, yang merupakan mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesi. Ia dikabarkan bunuh diri pada bulan Agustus akibat bullying dari seniornya, selama mengikuti PPDS Anestesi. Ia ditemukan tidak bernyawa di kamar kos nya di Semarang, dan diduga menggunakan obat yang hanya bisa diakses oleh dokter anestesi. Awalnya dari kematian korban ini pihak universitas meng klaim bukan karena adanya perpeloncoan, akan tetapi terkena saraf kejepit. Namun, pernyataan itu terbantahkan oleh catatan hariannya yang ditemukan, pada catatan tersebut, korban bercerita kalau ia tidak kuat menahan perundungan yang dilakukan oleh seniornya selama mengikuti PPDS Anestesi. Dari berita yang beredar, korban diduga sudah tidak kuat menjalani program anestesi sejak tahun pertama, tapi

karena ia mendapatkan beasiswa, ia tidak bisa langsung keluar, karena kalau ia mengundurkan diri, ia akan mendapatkan penalti sebesar Rp. 500 Juta. Dalam hal ini pihak keluarga tidak sanggup untuk membayar penalti tersebut. (Meliana, 2024).

Seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya kesadaran akan hak asasi manusia, banyak pihak mulai menyuarakan pentingnya menciptakan budaya organisasi yang anti-perpeloncoan. Konsep budaya organisasi yang bebas dari kekerasan dan pemikiran, baik fisik maupun mental, kini semakin relevan di tengah tuntutan untuk menciptakan lingkungan belajar dan organisasi yang inklusif dan aman. Inklusivitas dalam organisasi mahasiswa berarti bahwa setiap anggota, tanpa memandang latar belakang, usia, atau pengalaman, merasa dihargai dan diterima dengan baik. Hal ini sejalan dengan semangat kampus yang terbuka, mendorong kebebasan berpendapat, dan menjunjung tinggi kesejahteraan setiap individu. Mengenai hal tersebut pun Pemerintah sudah mengatur regulasi untuk melindungi warga negara dari perpeloncoan ini, seperti halnya di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan juga di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 335, Pasal 310 ayat (1), Pasal 351, dan Pasal 352. Pemerintah sudah membuat regulasi, akan tetapi penerapan dalam kehidupan belum efektif dan masih saja banyak penyimpangan yang terjadi dan di normalisasikan.

Tindakan perpeloncoan ini juga terjadi dalam masa perkenalan lingkungan kampus (ospek) yang sama dengan bullying, dalam studi yang dilakukan oleh Yayasan Semai Jiwa Amini (2008) menyatakan bahwa bullying adalah ketika seseorang atau kelompok menyalahgunakan kekuatan atau kekuasaan mereka. Tidak semua korban bullying memiliki gambaran pribadi yang negatif, namun bullying dapat memberikan dampak negatif kepada seseorang seperti gejala fisik, perilaku, dan pikiran. Korban memahami bahwa menahan tekanan dapat dianggap memiliki ketahanan (Alvina, 2016, hal. 157).

Adanya regulasi yang mengatur perlu di dukung juga oleh masyarakat, untuk dapat mengikuti aturan yang sudah di buat oleh pemerintah. Dalam hal ini, jika kita ingin membentuk budaya organisasi anti-perpeloncoan ini merupakan hal yang tidak mudah. Banyak organisasi mahasiswa yang terjebak dalam siklus tradisi yang sulit diubah, dan tidak sedikit yang merasa bahwa praktik perpeloncoan adalah bagian integral dari "pembentukan karakter". Untuk merombak budaya ini, diperlukan strategi yang tepat dan kesadaran kolektif akan pentingnya lingkungan yang aman dan mendukung. Proses perubahan ini memerlukan keterlibatan semua pihak, mulai dari pimpinan organisasi, anggota senior, hingga anggota baru, serta dukungan dari pihak kampus sebagai otoritas yang bertanggung jawab dalam menjaga kenyamanan dan keselamatan mahasiswa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang memadukan analisis normatif terhadap hukum, kebijakan, dan literatur yang relevan, serta data empiris dari lapangan untuk mengeksplorasi bagaimana budaya organisasi anti-perpeloncoan dapat diterapkan secara nyata. Metode penelitian yuridis empiris adalah pendekatan penelitian hukum yang mempelajari peraturan hukum yang berlaku serta peristiwa yang terjadi secara nyata di masyarakat. Tujuan dari metode ini adalah untuk mengumpulkan data untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya akan menyelesaikan masalah (Waluyo, 2002, hal. 15-16). Metode ini berkonsentrasi pada analisis standar hukum yang relevan, termasuk undang-undang, peraturan, dan doktrin. Penelitian ini mengkaji aspek-aspek hukum yang terkait dengan perjanjian kredit, konsep wanprestasi, serta mekanisme sista jaminan yang diatur dalam sistem hukum perdata Indonesia.

Data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris terdiri dari data primer

dan/atau sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan narasumber dan responden. Data sekunder sama dengan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif (Benuf & Azhar, 2020, hal. 28). Pada penelitian ini untuk data sekundernya sendiri ialah Norma Hukum, Peraturan yang mengatur perpeloncoan, dan Studi Kepustakaan lainnya, serta sumber tambahan dari website. Sedangkan Data Primernya penulis menggunakan kuisisioner yang penulis buat untuk dapat mengetahui keadaan yang terjadi di sekitar responden. Lalu, data-data tersebut nantinya akan penulis analisis secara kualitatif. Tujuan dari analisis kualitatif adalah untuk mendapatkan kesimpulan yang objektif tentang Budaya Anti-Perpeloncoan dalam Organisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perpeloncoan yang terjadi dalam Organisasi Mahasiswa

Praktik perpeloncoan (hazing) merupakan masalah sosial yang telah lama ada di berbagai jenis organisasi, termasuk organisasi mahasiswa. Meski sering kali dianggap sebagai tradisi untuk mempererat hubungan antaranggota, perpeloncoan sering berujung pada perlakuan tidak manusiawi yang mencederai nilai-nilai kemanusiaan dan merusak harmoni organisasi. Perpeloncoan ini dapat menimbulkan trauma fisik dan psikologis, bahkan dalam kasus ekstrem, dapat menyebabkan kematian. Terjadinya perpeloncoan dalam sebuah Organisasi Mahasiswa, dominan memberikan alasan, jika dahulu ia diperpelonco oleh seniornya. Maka dari itu, ia tidak mau budaya itu berhenti pada dia saja, melainkan ia ingin melakukan hal yang sama kepada angkatan bawah atau adik tingkatnya dalam kampus untuk membalaskan apa yang ia rasakan saat di perpelonco oleh kakak tingkatnya pada saat menjadi anggota baru organisasi.

Sehingga hal tersebut dapat dikatakan sebagai Bullying ataupun Perundungan. Bullying atau perundungan adalah tindakan yang biasanya memiliki unsur-unsur seperti tindakan kekerasan atau premanisme. Mereka memberikan alasan untuk disiplin, taat akan aturan, merangkai karakter, dan membangun hubungan yang kuat antara siswa senior dan junior di sekolah. Karena diketahui bahwa senior dan junior tidak berkomunikasi dengan baik dan tidak harmonis, tujuan yang diinginkan malah menyimpang. Faktor-faktor seperti perlakuan kasar, adanya intirik yang menyebabkan hubungan menjadi buruk, dan munculnya rasa dendam dan kebencian akhirnya menjadi kebiasaan yang dibawa ke generasi berikutnya (Hatta, 2017, hal. 281).

Kasus-kasus ini terjadi di berbagai institusi pendidikan, termasuk perguruan tinggi negeri dan swasta, bahkan di bawah naungan pemerintah. Mereka menemukan praktik perpeloncoan dalam kegiatan penganalan kehidupan kampus untuk siswa baru yang baru memulai pendidikan mereka, yang seharusnya mendapatkan hasil yang baik tetapi malah mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari kakak tingkat atau senior mereka. Kasus yang terjadi di Fakultas Teknik Universitas Bengkulu pada Tahun 2020 ini adalah salah satu dari banyak kasus perpeloncoan yang melibatkan bullying terhadap mahasiswa baru yang dipaksa melakukan hal-hal yang berlebihan serta perintah atau ucapan yang kasar (Putra, 2020, hal. 78). Dalam kasus tersebut, para senior di Fakultas Teknik Universitas Bengkulu melakukan perpeloncoan kepada mahasiswa baru selama kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) yang berlangsung selama dua hari, yaitu dari 12 hingga 13 September 2020. Dalam kegiatan tersebut, para senior melakukan hal-hal seperti mengucapkan kata-kata kasar dan memaksa siswa baru untuk mencoret wajah mereka dengan lipstik karena mereka menggunakan make up (Putra, 2020, hal. 76).

Lalu, yang kedua ialah perpeloncoan yang menyebabkan kematian pada korbannya. Perilaku ini menimpa pada salah satu mahasiswa Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret yang terjadi saat mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Resimen Mahasiswa. Usai Pemeriksaan Otopsi, Kapolres Kota Solo mengatakan bahwa Gilang meninggal karena trauma benda tumpul (The Finery Report, 2021). Terdapat 21 Mahasiswa lainnya termasuk gilang yang di indikasi juga sebagai korban perpeloncoan. Terjadinya perpeloncoan dapat merusak mental seorang yang menjadi korban, karena pengalaman yang buruk, mental yang sudah down akan lebih sulit diperbaiki lagi. Karena pengalaman yang terus teringat di pikirannya, dia merasa tidak percaya diri. untuk mempengaruhi masa depan. Dampak dari perpeloncoan tersebut dapat mengganggu kesehatan mental seseorang dan merusak atau menghalangi kinerja orang-orang di sekitarnya. Dengan adanya bullying, kekerasan menjadi tradisi di lingkungan pendidikan negara kita, dan akibatnya sangat miris, karena praktik kekerasan akan tertanam pada perilaku penerus bangsa. Jika para senior selalu ingin membalas dendam kepada juniornya setiap tahun ajaran baru, ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa kekerasan sudah tertanam pada perilaku siswa di sekolah (Wulaningtyas & Sudrajat, 2015, hal. 2).

Perpeloncoan telah ada sejak zaman kolonial dalam sistem pendidikan Indonesia. Pada tahun 1898, pertama kali digunakan di salah satu sekolah kedokteran di Batavia. Muhammad Roem, mantan Menteri Luar Negeri Indonesia, berbagi cerita tentang bagaimana dia menjadi korban mengungkapkan di Stovia. Saat itu, mahasiswa baru diwajibkan untuk membantu senior di kampus. Junior harus menghubungi senior dengan "Tuan"; ada yang bekerja sebagai kurir untuk senior, bahkan menjadi tukang cuci sepatu mereka. Menurut buku Soe Hoek Gie, "Catatan Seoran Demonstran", yang ditulis oleh mahasiswa jurusan sejarah di Fakultas Sastra Universitas Indonesia (UI), masalah perpeloncoan di dunia pendidikan Indonesia sudah ada sejak lama. Menurut Soe Hoek Gie, sebelum kuliah dimulai, ada masa ospek yang dimaksudkan untuk memperkenalkan diri dengan lingkungan akademik dan budayanya. Namun, pada tanggal 20 Oktober 1961, Gie menulis dalam catatan hariannya, "Catatan Seoran Demonstran," bahwa "Ketika baru diplonco kami dibentak-bentak, ditendang tas kami dan dimaki-maki," terjadi perploncoan. Gie melihat dirinya dan rekan-rekannya diperlakukan dengan tidak manusiawi dan jauh dari budaya akademik yang seharusnya mereka terima. (Putra A. E., 2024).

Terkadang Pelaku tidak memikirkan dampak yang terjadi atas perbuatan mereka terhadap adik tingkat atau juniornya. Biasanya mereka melakukan itu dengan tertawa-tawa, yang mana kondisi itu sama dengan waktu zaman PKI yang menyiksa para Jendral-Jendral di Indonesia. Sehingga penulis dapat simpulkan bahwa perlakuan yang dilakukan oleh senior atau kakak tingkat merupakan perlakuan dari seorang PKI yang tidak memiliki rasa kemanusiaan. Perpeloncoan ini dapat menimbulkan adanya Bullying, yang mana yang biasa kita lihat itu verbal dan non verbal. Perbuatan tersebut berdampak besar bagi para korban, diantaranya korban jadi memiliki rasa trauma, cemas, ketakutan yang berlebihan, sakit di sekujur badan (fisik), dan lain sebagainya yang dapat merusak mental para korban (Ningrum A. I., 2018, hal. 5).

Perpeloncoan ini pun memiliki dampak destruktif, diantaranya Perpeloncoan menghilangkan rasa aman, membuat mental runtuh, menghalangi solidaritas tim, dan menurunkan peforma akademik. Vernor Munoz Villalobos, Pelapor Khusus Komisi Hak Asasi Manusia PBB untuk bidang pendidikan, menyatakan dalam sebuah pidato bahwa hak untuk memiliki lingkungan pendidikan yang aman adalah sebuah hak asasi. Namun sayangnya, hak tersebut justru dihalangi oleh perpeloncoan. Praktik ini membuat siswa

sulit mendapatkan lingkungan belajar yang aman dan membuat mereka merasa takut selama proses belajar. Rasa takut ini dapat berasal dari pengalaman pribadi menjadi korban atau dari menyaksikan teman menjadi korban. Argumen ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Maria Lima dkk. dari Universitas Sao Paulo, Brazil. Studi menunjukkan bahwa ada hubungan antara pengalaman dipelonco dan kecenderungan untuk meninggalkan perkuliahan. Setelah mengalami perpeloncoan, muncul kecenderungan tersebut. (The Conversation, 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh profesor psikologi Caroline Keating dari Colgate University di Amerika Serikat juga membantah gagasan bahwa perpeloncoan mengajarkan ketangguhan mental. Penelitian ini juga menemukan bahwa perpeloncoan menyebabkan mentalitas yang bergantung. Mahasiswa yang perpeloncoan cenderung bergantung pada senior mereka dan tidak berani mengambil keputusan. Keating juga menekankan bahwa sikap kooperatif yang ditunjukkan oleh korban perpeloncoan bukanlah ketangguhan mental, tetapi kerapuhan terselubung. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa korban, dalam upaya untuk diakui oleh seniornya, akan berusaha mencari alasan untuk melakukan perpeloncoan, yang pada pasangannya membuatnya tahan terhadap segala kesalahan. Ini akan menyebabkan normalisasi kekerasan, yang merupakan bahaya dalam proses perkembangan karakter. (The Conversation, 2023).

Lalu, studi yang dilakukan oleh pakar ilmu pendidikan Hein Lodewijkx dan Joseph Syroit dari Universitas Utrech di Belanda juga menemukan temuan yang serupa. Studi kasus menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan solidaritas yang signifikan antara dua kelompok siswa: satu mengalami masa orientasi dengan perpeloncoan dan yang lainnya tidak. Alih-alih, ditemukan bahwa kelompok yang dipeloncokan justru mengalami depresi dan frustrasi selama orientasi. Hal yang sama juga disampaikan oleh UNESCO (2019) dalam laporan berjudul *Behind the Numbers: Ending School Violence and Bullying*. Disebutkan bahwa hasil belajar siswa yang mengalami perundungan, seperti perpeloncoan, cenderung lebih buruk. Dalam hal perpeloncoan, prestasi akademik menurun tentu saja bukan tanpa alasan. Sekitar 71% korban perpeloncoan tidak menunjukkan gejala. Di antaranya adalah kurang tidur, depresi, kehilangan hubungan keluarga, dan trauma dari pelaku. (The Conversation, 2023).

B. Implementasi Regulasi untuk Mencegah Perpeloncoan

Pemerintah Indonesia sudah membuka mata terhadap aksi perpeloncoan yang terjadi dalam masyarakat, terutama dalam bidang Pendidikan. Pada tahun 90an Pemerintah sudah mengundang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dikarenakan hak asasi manusia adalah hak dasar universal dan abadi yang harus dilindungi, dihormati, dan dilestarikan. Mereka tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh orang lain. Lalu, jika kita fokuskan ke ranah pendidikan, pemerintah juga mengundang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mana dalam Pasal 76C yang menyatakan “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.” ini bertujuan untuk melindungi Anak terhadap ancaman kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan tidak adil selama mengikuti kegiatan akademik maupun non-akademik. Mengenai pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 80 dan 81.

Pada tahun 2016, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengundang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (permendikbud) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru. Hal ini mengingat bahwa implementasi dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2014 tentang Masa

Orientasi Siswa Baru di Sekolah belum dapat secara optimal mencegah terjadinya perpeloncoan dalam pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah sehingga perlu dicabut. Dalam regulasi ini ditegaskan bahwa pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru harus dilakukan tanpa kekerasan, intimidasi, atau bentuk tindakan perpeloncoan lainnya. Pelaksanaan kegiatan harus mendidik, aman, menyenangkan, dan bermakna. Jika kita melihat regulasi yang dapat mencegah/melindungi korban dari aksi perpeloncoan yang dilakukan organisasi mahasiswa maupun umum, dapat kita lihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindakan kekerasan atau penganiayaan fisik yang kerap terjadi dalam perpeloncoan dapat dijerat dengan pasal-pasal pidana, seperti Pasal 351 (penganiayaan) atau Pasal 170 (kekerasan bersama-sama).

Melihat dari regulasi yang di undangkan oleh pemerintah, ini sudah terbilang cukup mencegah tindakan perpeloncoan yang terjadi dalam ranah pendidikan khususnya dalam organisasi. Akan tetapi implementasinya masih tergolong minim sekali, banyak kasus perpeloncoan yang tidak dilaporkan, karena korban takut atau tidak percaya pada proses hukum. Bahkan ketika dilaporkan, penegakan hukum kadang lemah karena kurangnya bukti atau hambatan birokrasi. Lalu, Media sosial sering menjadi tempat untuk mengekspos kasus perpeloncoan, yang mendorong reaksi cepat dari pihak berwenang. Namun, dampaknya bisa kontraproduktif jika hanya bersifat reaktif. Salah satu program seperti masa pengenalan lingkungan sekolah, telah diarahkan untuk menjadi kegiatan edukatif dan tidak melibatkan kekerasan. Namun, beberapa kasus perpeloncoan masih terjadi, terutama di kegiatan informal. Dalam hal ini, Komisi Perlindungan Anak Indonesia aktif dalam menerima laporan, melakukan investigasi, dan memberikan rekomendasi terhadap kasus perpeloncoan. Namun, keterbatasan sumber daya membatasi cakupan mereka.

Lalu, budaya yang mentoleransi kekerasan sebagai bagian dari "pembentukan karakter" masih cukup kuat, terutama di organisasi seperti pramuka, osis, dan resimen mahasiswa, serta organisasi yang terbilang sudah berdiri cukup lama yang masih mendapatkan intervensi dari senior yang berpikir kuno. Banyak siswa, orang tua, dan staf pendidikan tidak memahami hak-hak mereka atau prosedur melaporkan kasus kekerasan. Hal ini pun juga dapat di sebabkan, karena terkadang pelaku hanya diberikan sanksi ringan atau dibiarkan begitu saja, yang mengurangi efek jera.

Maka dari itu, kita perlu adanya perbaikan langsung ke jantungnya, yaitu mengintegrasikan pendidikan anti-perpeloncoan dalam kurikulum sekolah dan kampus. Perlu membentuk tim khusus di setiap institusi pendidikan untuk memantau dan menangani kekerasan secara proaktif. Dalam hal ini perlu menyediakan mekanisme pelaporan anonim dan akses mudah bagi korban. Serta, memberikan sanksi tegas terhadap pelaku dan institusi yang membiarkan perpeloncoan. Juga penulis merasa perlu pembentukan budaya anti-perpeloncoan dalam organisasi. Karena itu merupakan hal penting, agar masyarakat di Indonesia dapat membuka pikirannya dan juga setiap institusi harus memprioritaskannya, agar tindakan pelatihan anti-perpeloncoan menjadi efektif. Semua ini kembali lagi terhadap pikiran individu itu sendiri, apakah dapat berpikir modern atau tetap berpikir kuno.


C. Pembentukan Budaya Anti-Perpeloncoan dalam Organisasi Mahasiswa

Meninjau dari adanya permasalahan yang ada dalam Organisasi khususnya Organisasi Mahasiswa, maka dari itu penulis menyarankan agar dapat dibentuk Budaya Anti-Perpeloncoan dalam Organisasi, sehingga hal tersebut dapat mencegah atau meniadakan perbuatan/perlakuan perpeloncoan terhadap anggota organisasi yang baru masuk. Hal ini pun ditanggapi oleh beberapa perwakilan dari beberapa Universitas yang ada di Indonesia. Penulis juga melakukan survey mengenai perpeloncoan, apakah masih

kerap terjadi dalam organisasi/ saat ini, atau bahkan sudah aman dan bebas dari praktik perpeloncoan. Serta melihat tanggapan dari responden dalam konteks perpeloncoan dalam organisasi.

Data Survey mengenai perpeloncoan sebagai bagian dari tradisi atau kedekatan anggota


Perpeloncoan masih diperlukan dalam organisasi pelajar sebagai bagian dari “tradisi” atau “kedekatan anggota”



Berdasarkan Pie Chart tersebut, memperlihatkan bahwa responden yang menanggapi Sangat Tidak Setuju 47,1%, Tidak Setuju 47,1% , Setuju 2,9% , dan Sangat Setuju 2,9%. Hal ini menyatakan bahwa mahasiswa di Indonesia menolak keras jika perpeloncoan masih dilakukan dalam organisasi pelajar dengan alasan itu merupakan tradisi ataupun untuk kedekatan Anggota. Akan tetapi di sisi lain, terdapat Mahasiswa yang setuju jikalau perpeloncoan itu memang masih perlu dilakukan dalam organisasi pelajar, karena merupakan bagian dari tradisi ataupun untuk kedekatan antar anggota. Menurut penulis, perpeloncoan tidak perlu dijadikan sebagai tradisi yang harus di lestarikan, karena perilaku tersebut lebih banyak negatifnya dibanding positifnya. Bahkan, seharusnya tradisi perpeloncoan itu di hentikan, mengingat ini sudah merupakan zaman modern, perlu adanya penyesuaian dengan perkembangan zaman, sehingga tidak perlu lagi adanya perpeloncoan terhadap anggota baru.

Data Survey mengenai perpeloncoan dapat memberikan dampak negatif

Perpeloncoan dalam organisasi mahasiswa dapat memberikan dampak negatif pada kesehatan mental anggota baru.




Berdasarkan Pie Chart tersebut, memperlihatkan bahwa responden yang menanggapi Sangat Setuju 76,5%, dan Setuju 23,5%. Hal ini menyatakan bahwa mahasiswa di Indonesia sepakat atas pernyataan bahwa perpeloncoan dalam organisasi mahasiswa dapat memberikan dampak negatif , terutama pada kesehatan mental anggota baru. Hal ini

memang terbukti oleh fakta-fakta yang ada, seperti yang penulis tulis di atas. Banyak sekali praktik perpeloncoan yang mengakibatkan depresi pada korban, dan ada pula yang sampai meregang nyawa.

Data Survey mengenai budaya anti-perpeloncoan yang perlu diterapkan dalam organisasi


Budaya anti-perpeloncoan perlu diterapkan di setiap organisasi mahasiswa.



Berdasarkan Pie Chart tersebut, memperlihatkan bahwa responden yang menanggapi Sangat Tidak Setuju 2,9%, Tidak Setuju 5,9% , Setuju 20,6% , dan Sangat Setuju 70,6%. Hal ini menyatakan bahwa mahasiswa di Indonesia setuju dengan di terapkannya budaya anti-perpeloncoan dalam setiap organisasi, khususnya organisasi mahasiswa. Akan tetapi di sisi lain, mahasiswa di Indonesia tidak setuju dengan di terapkannya budaya anti-perpeloncoan dalam organisasi. Faktanya, beberapa perpeloncoan yang terjadi di akibatkan adanya rasa ingin membalas dendam perperloncoan yang dilakukan seniornya terdahulu, ia tidak mau hanya dia yang merasakan hal tersebut. Namun, juniornya juga harus merasakan perpeloncoan itu.

Data Survey mengenai harus ada kebijakan tegas yang melarang segala perpeloncoan dalam organisasi

Saya mendukung adanya kebijakan yang secara tegas melarang segala bentuk perpeloncoan dalam organisasi mahasiswa.




Berdasarkan Pie Chart tersebut, memperlihatkan bahwa responden yang menanggapi Tidak Setuju 5,9% , Setuju 20,6% , dan Sangat Setuju 73,5%. Hal ini menyatakan bahwa mahasiswa di Indonesia sangat mendukung untuk di adakan atau di rumuskan regulasi yang melarang segala bentuk praktik perpeloncoan dalam setiap organisasi. Pemerintah Indonesia sudah mengundang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mengatur masa pengenalan sekolah terhadap siswa baru. Hal tersebut merupakan langkah bagus pemerintah dalam mencegah praktik perpeloncoan. Akan tetapi seharusnya

pemerintah pun buka mata terhadap organisasi yang ada dalam ranah pendidikan, khususnya dalam perguruan tinggi. Seharusnya Pemerintah dapat merumuskan regulasi tegas yang melarang keras adanya praktik perpeloncoan dalam organisasi, khususnya organisasi mahasiswa. Juga di barengi sosialisasi terhadap masyarakat di Indonesia, khususnya pada mahasiswa.

Data Survey mengenai tantangan utama dalam menciptakan budaya anti-perpeloncoan dalam organisasi

Tantangan utama dalam menciptakan budaya anti-perpeloncoan adalah adanya resistensi dari anggota yang lebih senior.



Berdasarkan Pie Chart tersebut, memperlihatkan bahwa responden yang menanggapi Tidak Setuju 8,8% , Setuju 47,1% , dan Sangat Setuju 44,1%. Hal ini menyatakan bahwa mahasiswa di Indonesia menyetujui jika tantangan utama untuk menciptakan budaya anti-perpeloncoan itu ada di anggota yang lebih senior. Akan tetapi di sisi lain, juga terdapat mahasiswa di Indonesia yang tidak setuju atas pernyataan tersebut. Menurut penulis, perpeloncoan ini terjadi juga di akibat kan dari intervensi para senior dalam organisasi tersebut. Bahkan senior yang sudah lulus pun masih mengintervensi acara yang ingin ataupun sedang dilaksanakan oleh juniornya. Hal tersebut merupakan adanya resistensi dari anggota yang lebih senior. Seharusnya senior itu hanya sebagai penasihat dan juga memberi arahan yang baik, bukan malah tetap berpikir kuno di zaman yang sudah modern ini.

Hal ini dapat di atasi dengan ketegasan maupun kebijaksanaan dari pimpinan organisasi tersebut, karena pemimpin dalam organisasi memiliki peran penting dalam mencegah atau bahkan memutuskan tradisi perpeloncoan dalam organisasi, dan apabila pemimpin tegas dan bijaksana, para anggota yang lebih senior akan menghargai keputusan yang diambil oleh pimpinan organisasi tersebut untuk menghentikan praktik perpeloncoan. Serta, ia dapat menahan ataupun melawan jika mendapatkan tekanan dari anggota lain karena menolak atau menghentikan tradisi praktik perpeloncoan.

Salah dua perwakilan mahasiswa memberikan pendapatnya mengenai strategi yang paling efektif untuk mencegah perpeloncoan dalam organisasi, khususnya organisasi mahasiswa yang penulis dapatkan saat melakukan pengambilan data survey dengan kuisisioner. Pertama ialah saudara Yehezkiel Firman Anugerah, ia mengatakan “Menghapus sistem tradisi turun-temurun dalam sebuah perekrutan anggota baru yang terkadang menjadi wadah bagi para senior untuk melakukan perpeloncoan, dan bisa membuat narahubung untuk melapor jika adanya perpeloncoan di dalam organisasi maupun area kampus, serta pemimpin dan seluruh anggota kemahasiswaan yang terlibat dalam organisasi juga harus sadar dan tegas pada dampak buruk perpeloncoan ini.”. Hal ini pun di dukung oleh pernyataan dari saudari Luthfiyyah yang mengatakan “stop ngikutin semua perintah alumni! Cukup dengarkan nasihatnya ambil yg baik, buang yg buruk. Cari

pemimpin yg mewakili aspirasi anggotanya, bukan pemimpin yg mudah disetir. Dan yg paling canggih adalah diri sendiri, kita dendaman ga? Karena kontrol diri sendiri yg paling mudah dalam menangani dan mencegah perpeloncoan. Berani Melawan jika jadi korban! udah 2024 mau 2025 jangan mau dibodoh bodohi.”

KESIMPULAN

Perpeloncoan merupakan serangkaian tindakan yang sering kali melecehkan dan menyakiti anggota baru dalam organisasi mahasiswa. Tindakan ini dapat berupa pelecehan seksual, kekerasan, dan penghinaan yang merusak kesehatan mental dan fisik korban. Perpeloncoan tidak hanya terjadi pada wanita, tetapi juga pada pria, dan dapat terjadi di berbagai lingkungan, termasuk rumah dan institusi pendidikan. Tindakan perpeloncoan dalam konteks organisasi mahasiswa mirip dengan bullying, di mana individu atau kelompok menyalahgunakan kekuasaan mereka. meskipun ada regulasi yang mengatur perlindungan terhadap individu dari perpeloncoan, penerapannya masih belum efektif. Budaya perpeloncoan sering kali dipertahankan oleh siklus balas dendam di antara anggota senior dan junior, di mana senior merasa perlu untuk meneruskan pengalaman buruk mereka kepada generasi berikutnya. Hal ini menciptakan lingkungan yang tidak sehat dan berpotensi merugikan perkembangan individu serta integritas organisasi.

Saran

Pentingnya pembentukan budaya anti-perpeloncoan dalam organisasi mahasiswa ditekankan sebagai langkah krusial untuk menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif. Pembentukan tim khusus di setiap institusi pendidikan untuk memantau dan menangani kekerasan secara proaktif, serta menyediakan mekanisme pelaporan anonim bagi korban. Selain itu, sanksi tegas terhadap pelaku dan institusi yang membiarkan perpeloncoan juga diperlukan untuk menegakkan disiplin dan mendorong perubahan budaya. Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan organisasi mahasiswa dapat bertransformasi menjadi lingkungan yang lebih positif, aman, dan mendukung bagi semua anggotanya, serta menghilangkan praktik perpeloncoan yang merugikan.

DAFTAR PUSTAKA

Book:

Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Journal:

Alvina, S. (2016). Pengaruh Harga Diri dan Dukungan Sosial terhadap Resiliensi Mahasiswa dengan Pengalaman Bullying di Perguruan Tinggi. *Jurnal Psikologi Psibernetika*, 9(2), 156-162.

Ananda, D. C., & Wibowo, A. A. (2022). Analisis Semiotika: Representasi Ketidakadilan Korban Perpeloncoan pada Film "Penyalin Cahaya". *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 13(2), 251-261.

Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1), 20-33.

Hatta, M. (2017). Tindakan Perundungan (Bullying) Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana Islam. *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 41(2), 280-301.

Islami, D. N., & Pratiwi, F. H. (2024). Penegakan Hukum Pelaku Bullying terhadap Mahasiswa Baru Universitas Bengkulu dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Syariah & Ilmu Hukum*, 7(1), 83-100.

Ningrum, A. I. (2018). Bullying dan Kekerasan (Studi Kualitatif Ospek Fakultas di Universitas Airlangga). *Jurnal Sosiologi Universitas Airlangga*, 1-37.

Ningrum, S. D., & Soeharto, T. N. (2015). Hubungan Pola Asuh Otoriter Orang Tua dengan Bullying di Sekolah pada Siswa SMP. *Jurnal Indigenous*, 13(1), 29-38.

Putra, A. (2020). Penegakan Hukum Pelaku Pelonco Bullying Terhadap Mahasiswa Baru

(Perspektif Sosiologi Hukum). *Jurnal Pascasarjana Hukum UNS*, 8(2), 74-88.

Wulaningtyas, F. P., & Sudrajat, A. (2015). *Praktik Bullying Mahasiswa Jurusan Pendidikan Sejarah Pada Masa PKKMB Mahasiswa Angkatan 2012*. *Paradigma*, 3(2), 1-8.

Peraturan Perundang-undangan:

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.

Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 39 Tahun 1999, LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886*.

Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 35 Tahun 2014, LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606*.

Indonesia, *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru, PERMENDIKBUD Nomor 18 Tahun 2016, BN No. 839 Tahun 2016*.

Website:

CNBC Indonesia. (2024, Februari 19). *Kronologi Kasus Kekerasan Libatkan Anak Artis, Ramai di X*. Dipetik November 14, 2024, dari [cnbcindonesia.com: https://www.cnbcindonesia.com/tech/20240219160512-37-515702/kronologi-kasus-kekerasan-libatkan-anak-artis-ramai-di-x](https://www.cnbcindonesia.com/tech/20240219160512-37-515702/kronologi-kasus-kekerasan-libatkan-anak-artis-ramai-di-x)

Meliana, R. (2024, Agustus 15). *Kronologi Dokter Muda Undip Bunuh Diri: Diduga Korban Bully, Tak Bisa Bayar Rp500 Juta Buat Mundur dari PPDS Anestesi?* Dipetik November 14, 2024, dari [suara.com: https://www.suara.com/lifestyle/2024/08/15/092853/kronologi-dokter-muda-undip-bunuh-diri-diduga-korban-bully-tak-bisa-bayar-rp500-juta-buat-mundur-dari-ppds-anestesi](https://www.suara.com/lifestyle/2024/08/15/092853/kronologi-dokter-muda-undip-bunuh-diri-diduga-korban-bully-tak-bisa-bayar-rp500-juta-buat-mundur-dari-ppds-anestesi)

Putra, A. E. (2024, September 11). *Stop Perpeloncoan Berkedok Senioritas dan Kaderisasi Ormawa*. Dipetik November 27, 2024, dari [imparsial.id: https://imparsial.id/news/opini/stop-perpeloncoan-berkedok-senioritas-dan-kaderisasi-ormawa/](https://imparsial.id/news/opini/stop-perpeloncoan-berkedok-senioritas-dan-kaderisasi-ormawa/)

The Conversation. (2023, Agustus 15). *4 fakta bagaimana perpeloncoan menyabotase pendidikan kita*. Retrieved November 27, 2024, from [theconversation.com: https://theconversation.com/4-fakta-bagaimana-perpeloncoan-menyabotase-pendidikan-kita-211505#:~:text=Sekitar%2071%25%20dari%20korban%20perpeloncoan,maupun%20trauma%20terhadap%20kelompok%20pelaku](https://theconversation.com/4-fakta-bagaimana-perpeloncoan-menyabotase-pendidikan-kita-211505#:~:text=Sekitar%2071%25%20dari%20korban%20perpeloncoan,maupun%20trauma%20terhadap%20kelompok%20pelaku).

The Finery Report. (2021, November 4). *UNS student died during Menwa training due to blunt trauma*. Dipetik November 22, 2024, dari [tfr.news: https://www.thefineryreport.com/news/2021/11/4/uns-student-died-during-menwa-training-due-to-blunt-traumanbsp](https://www.thefineryreport.com/news/2021/11/4/uns-student-died-during-menwa-training-due-to-blunt-traumanbsp).